

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian membutuhkan tinjauan penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

1. Annisa Tasya Bella (2023) Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan BanjarMasin dalam skripsinya yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan LPG 3 Kg Di Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin**”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah terhadap penggunaan LPG 3 kg di Kelurahan Telaga Biru, Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara dengan informan dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah pada teori implementasi kebijakan oleh Ripley dan Franklin (1982). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah terhadap penggunaan LPG 3 kg di Kelurahan Telaga Biru, Kota Banjarmasin belum dapat dilaksanakan dengan baik karena belum berhasil mencapai indikator dalam aspek kepatuhan, masih ditemukan adanya ketidakpatuhan pihak terkait dalam melaksanakan tugas penyaluran. Aspek rutinitas dan fungsi, pelaksanaan fungsi masih tidak tepat sesuai dengan kebijakan berupa penyaluran pada masyarakat yang tidak tergolong prioritas. Aspek kinerja dan manfaat, sebagian pihak yang belum terpenuhi jika mengacu pada isi dari kebijakan yang ada.

2. Dini Andini (2023) Universitas Islam Negeri Syekhali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam skripsi berjudul” **Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**”

Latarbelakang masalah dalam penelitian ini adalah kelangkaan LPG 3 Kg yang sering terjadi di masyarakat Kecamatan Siabu. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 pasal 3 ayat 1 tentang pendistribusian gas tabung 3 kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal). Penelitian ini menggunakan teori Field Research (2014). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 pasal 3 ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal) belum terimplementasikan secara optimal di lapangan. Hal ini disebabkan karena pangkalan menjual secara bebas LPG 3 kg kepada masyarakat. Adapun perbandingan penelitian terdahulu dengan penulis dari segi persamaannya adalah dari jenis metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu teori dari Ripley dan Franklin (1982), sedangkan penulis menggunakan teori dari Jan Merse dalam (Reno Affrian, 2023:47-48). Lokasi penelitian terdahulu di Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin. Sedangkan lokasi penulis di Desa Longkong dan Desa Bitin Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tinjauan Teori

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Friedrich (Agustino, 2012:7) bahwa kebijakan merupakan serangkaian kegiatan tindakan yang diusulkan oleh sekelompok orang dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana kebijakan tersebut agar bisa berguna dalam mengatasi dan mencapai tujuan yang dimaksud. Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik menurut Anderson (Agustino, 2012:7) mengemukakan pendapat tentang kebijakan publik dalam buku *public policy making*, sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperintahkan dengan konsep kebijakan yang menitik beratkan pada apa yang dikerjakan dari apa yang diusulkan dan dimaksudkan. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada”.

Menurut Hayat (2018:11) Kebijakan adalah sebuah keputusan – keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan – kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan di pertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah. Kebijakan juga diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan

tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Suatu kebijakan dibuat dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi. Menurut Dye (Hayat, 2018:11) mendefinisikan kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Dilakukan sebuah kebijakan merupakan bentuk dari kebijakan. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk kepentingan publik atau masyarakat adalah bagian dari kebijakan publik.

b. Aktor-Aktor Kebijakan Publik

Menurut Anderson (Agustino, 2022:25) sebagai kebijakan publik menerapkan aktor kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Aktor Negara
- 2) Aktor Non-Negara

c. Proses Formalasi Kebijakan Publik

Menurut Winarto (Anggara, 2018:189) sebagai kebijakan publik menerapkan proses formalasi kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Perumusan Masalah Kebijakan
- 2) Penyusunan Agenda Pemerintah
- 3) Perumusan Usulan Kebijakan
- 4) Pengesahan Kebijakan

Menurut Nugroho (Hayat, 2018:24) memberikan landasan penting dalam proses kebijakan publik, bahwa dalam kebijakan memiliki urutan dalam prosesnya, yaitu:

- 1) Kepercayaan akan kebaikan
- 2) Nilai-nilai dan norma-norma
- 3) Institusional politik
- 4) Proses politik
- 5) Kinerja atau kegagalan kebijakan menghasilkan kepercayaan baru tentang kebaikan memperkuat adanya kebijakan publik.

d. Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2012:46) fungsi dari negara ialah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan penting kebijakan pemerintah yaitu:

- 1) Memelihara ketertiban umum.
- 2) Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal.

e. Model – Model Kebijakan Publik

Menurut Thomas (Reno Affrian, 2023:11-19) Kebijakan publik terdiri dari beberapa model-model formulasi kebijakan publik yaitu:

- 1) Model Teori Kelompok (Group)
- 2) Model Kelembagaan
- 3) Model Teori Elit (Elite)
- 4) Model Proses
- 5) Model Teori Rasionalisme (*Rational*)
- 6) Model Inkrementalis
- 7) Model Teori Permainan
- 8) Model Pilihan Publik

9) Model Demokrasi

f. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Rahayu (2016:26-30) ada berapa tahap kebijakan publik yaitu:

- 1) Pendefinisian Masalah (*Problem Definision*)
- 2) Penentuan Agenda (*Agenda Setting*)
- 3) Perumusan Alternatif Kebijakan (*Policy Formulation*)
- 4) Pemilihan Alternatif Kebijakan (*Policy Adoption*)
- 5) Pelaksanaan Kebijakan (*Policy Implementation*)
- 6) Pernilaian Kebijakan (*Policy Evaluation*)

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Horn (Agustino, 2022:146) berpendapat bahwa implementasi merupakan tindakan -tindakan yang di lakukan oleh individu-individu, kelompok-kelompok, pejabat-pejabat, pemerintah ataupun swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2022:146) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan ekecutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Sedangkan menurut Pramono Sos, (2020:26) implementasi kebijakan adalah suatu hal penting dalam pembuatan kebijakan suatu mekanisme penjabaran keputusan-

keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi. Implementasi ini menyangkut masalah konflik, keputusan dalam suatu kebijakan tersebut.

b. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut Rahayu (2016: 159) ada berapa tahap implementasi kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan keputusan dasar, (undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan eksekutif yang penting), atau keputusan pengadilan.
- 2) Keputusan mengidentifikasi masalah, tujuan, sasaran yang jelas akan dicapai, berbagai implementasinya. cara untuk mengatur proses.
- 3) Implementasi berlangsung dalam proses dengan tahapan tertentu (pengesahan undang-undang menjadi output, keputusan atau aksi).
- 4) Pelaksanaan keputusan.
- 5) Kesiapan melaksanakan dari kelompok-kelompok sasaran.
- 6) Ada dampak yang di persepsikan oleh badan-badan *decision making* (pengambilan keputusan).
- 7) Perbaikan-perbaikan penting yang dilakukan oleh perumus kebijakan.
- 8) Rekomendasi untuk revisi atau melanjutkan kebijakan tersebut atau mengubah dalam bentuk suatu kebijakan baru (*a new policy*).

Sedangkan menurut Jan Merse (Reno Affrian, 2023:47-48) Implementasi kebijakan tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau

partisipasi masyarakat sebagai pemantau kepentingan. Teori ini ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi yaitu:

1) Informasi

Menurut Hasbullah (2015:47) informasi adalah sebagai sarana yang sangat penting dalam penyatuan pemahaman visi dan misi dari sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan. Informasi akan efektif jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama dan saling terbuka. Jika terjadi kurang penyaluran informasi maka masyarakat akan mendapatkan kurang tepat dari isi kebijakan yang dilaksanakan. Informasi merujuk pada ketersediaan, ketepatan, dan kelancaran data serta para yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa informasi yang baik, maka kebijakan ini tidak akan berjalan dengan baik.

2) Isi Kebijakan

Menurut Hasbullah (2015:47) kebijakan publik adalah upaya untuk mengatasi permasalahan publik, dengan demikian dari kebijakan yang diimplementasikan isi kebijakan harus jelas dan tegas yang mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodasi seluruh kepentingan. Implementasi kebijakan akan gagal jika isi kebijakan atau tujuannya atau terdapat ketidaktepatan atau juga ada ketidaktegasan internal atau eksternal di dalam kebijakan itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan yang sangat penting menyangkut sumber daya dalam kebijakan. Isi

kebijakan mengacu pada substansi, karakteristik dari kebijakan itu sendiri.

3) Dukungan Masyarakat

Menurut Hasbullah (2015:48) dukungan yang di pahami dalam hal ini adalah dukungan berupa fisik maupun non fisik. Jika dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kurang dukungan terhadap kebijakan tersebut maka kebijakan akan berlanjutan jika partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan evaluasi tinggi pada setiap kebijakan yang dikerjakan. Dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksana kebijakan. Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya kebijakan pemerintah dapat menentukan keadaan hidup mereka sendiri mulai dari pengambilan keputusan dan pengawasan dalam membantu pelaksanaan suatu kebijakan.

4) Pembagian Potensi

Menurut Hasbullah (2015:49) pembagian potensi ini pada hakikatnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intens diantara pemerintah, swasta dan masyarakat. Koordinasi tersebut tentu bertujuan sebagai titik temu bagi keberhasilan implementasi kebijakan yang dikerjakan karena setiap pelaku implementasi kebijakan memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda. Pembagian potensi adalah pembagian tugas, wewenang dan

tanggung jawab dalam implementasi kebijakan sehingga koordinasi antar organisasi sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

3. Peraturan Bupati

a. Pengertian Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat peraturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah, yang di dalamnya mengatur hal-hal spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti pengelolaan kearsipan, pemberian hibah dan bantuan sosial, atau tata cara pengalokasian dana desa.

b. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terutama pasal 136, dan juga merupakan fungsi delegasian dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- 2) Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- 3) Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

c. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa tugas dan wewenang DPRD antara lain:

- 1) Membentuk Peraturan Daerah yang di bahas dengan kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan, program, atau peraturan berjalan sesuai dengan rencana.

d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup

1) Maksud Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam pengendalian, pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 Kg bersubsidi secara tertutup agar tetap sasaran, efisien, dan efektif.

2) Tujuan Peraturan Bupati

a) Untuk memudahkan koordinasi antar instansi terkait dan pemerintah daerah. Memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah, dan masyarakat agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan.

b) Untuk melaksanakan pengendalian, pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 kg bersubsidi secara tertutup, baik kebutuhan daerah, pengaturan pola distribusi, penetapan harga eceran tertinggi dan realisasi distribusinya.

3) Pengalokasian LPG tabung 3 kg bersubsidi sebagai berikut:

a) Jumlah alokasi kebutuhan LPG tabung 3 kg bersubsidi ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Menteri Energi sumber daya mineral.

b) Kebutuhan LPG tabung 3 kg bersubsidi diusulkan oleh Bupati kepada Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas.

- 4) Sistem distribusi LPG 3 kg sebagai berikut:
 - a) Sistem pendistribusian LPG tabung 3 kg bersubsidi adalah distribusi tertutup.
 - b) Jalur distribusi tertutup adalah dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) ke agen, kemudian ke pangkalan dan terakhir pangkalan ke pengguna.
 - c) Distribusi LPG tabung 3 kg bersubsidi di daerah diatur berdasarkan wilayah pendistribusian. Distribusi adalah mekanisme penyaluran LPG 3 kg dari pemerintah melalui jalur resmi agar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
 - d) Pengguna LPG tabung 3 kg bersubsidi adalah: a. Rumah tangga yang memenuhi kriteria layak menerima dan b. Usaha mikro yang memenuhi kriteria layak menerima.
 - e) Dikecualikan dari ayat (1) huruf a adalah rumah tangga adalah ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (PORKI).
 - f) Kriteria rumah tangga layak menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - g) Pengguna LPG tabung 3 kg bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu kendali.
- 5) Pelaksanaan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi sebagai berikut:
 - a) Setiap pangkalan wajib membuat buku kendali penjualan harian berdasarkan data rumah tangga miskin dan usaha mikro.

- b) Pendistribusian LPG tabung 3 kg bersubsidi secara tertutup dari Pertamina kepada konsumen meliputi: SPBE, Agen LPG 3 Kg dan Pangkalan LPG 3 kg.
- c) Agen LPG dalam mendistribusikan LPG tabung 3 kg bersubsidi secara tertutup kepada pangkalan berdasarkan jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh Pertamina.
- d) Konsumen diwajibkan menunjukkan kartu kendali, saat melakukan pembelian LPG tabung 3 kg bersubsidi untuk rumah tangga miskin.
- e) Setiap pangkalan wajib menyediakan LPG Non Subsidi untuk melayani konsumen yang tidak termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III (Reno Affrian, 2023:40) menjelaskan faktor keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu:

a. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Faktor ini merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana

kebijakan (*policy implementor*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dimensi *transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Sementara itu, dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana agar sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan. Terakhir, dimensi konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

b. Sumber daya

Meski ketentuan atau aturan jelas dan konsisten tetapi para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab kurang memiliki sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya terdiri dari tiga, yaitu manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), serta informasi dan kewenangan (*information and authority*). Dimensi sumber daya manusia adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan. Sementara itu, dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Dimensi informasi dan kewenangan adalah informasi yang relevan dan cukup tentang

bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Disposisi

Disposisi adalah menyangkut watak dan karakteristik oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi dan lain-lain. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan. Orang-orang yang dipilih harus memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang maupun bentuk apresiasi lainnya.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standard Operational Procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan. Tujuan

struktur birokrasi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan kebijakan berjalan tertib dan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku.

Implementasi kebijakan menurut teori Merilee S. Grindle (Reno Affrian, 2023:46) dipengaruhi oleh dua variabel besar yang saling mempengaruhi, yaitu:

- 1) Isi Kebijakan
 - a) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan
 - b) Tipe manfaat yang akan dihasilkan
 - c) Derajat perubahan yang akan diinginkan
 - d) Pelaksana kebijakan program
 - e) Sumber daya yang dikerahkan
- 2) Lingkungan Implementasi
 - a) Kekuasan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
 - b) Karakteristik lembaga dan penguasa
 - c) Kepatuhan dan daya tangkap

Menurut teori G. Shabbil dan Rondinelli (Reno Affrian,2023:61) menjelaskan terdapat empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak program, yaitu:

- 1) Kondisi Lingkungan
- 2) Hubungan Antar Organisasi
- 3) Sumber Daya
- 4) Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Menurut model Donal van metter dan Carl Van Horn (Reno Affrian,2023:29-32). Model ini mengandaikan bahwa implementasi

kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Carl Van Hom yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik.

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pengukuran kinerja implementasi kebijakan bisa dilakukan menggunakan tingkat keberhasilan dengan syarat bahwa ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut memang realistis dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di tingkat pelaksanaan kebijakan. Apabila ukuran dan tujuan kebijakan tidak realistis untuk diterapkan di tingkat warga, pelaksanaan kebijakan akan sulit mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan.

2) Sumber Daya

Keahlian untuk menggunakan sumber daya yang ada juga memainkan peran yang penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, manusia adalah sumber daya yang paling penting untuk menentukan keberhasilan implementasinya. Beberapa tahapan dalam proses implementasi menekankan tersedianya SDM yang kualitasnya sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan suatu kebijakan dan sudah ditetapkan secara politik. Dengan demikian, kehilangan kompetensi dan kapabilitas sumber daya bisa berdampak pada kinerja kebijakan publik. Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat menuntun keberhasilan implementasi kebijakan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Perhatian utama difokuskan pada agen pelaksana, baik dalam bentuk organisasi formal maupun informal, yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini memiliki signifikansi penting karena kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang sesuai dan cocok dengan para agen pelaksana tersebut. Sebagai contoh, jika implementasi kebijakan publik bertujuan mengubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, agen pelaksana yang ditugaskan harus memiliki karakter yang tegas dan taat pada aturan serta sanksi hukum. Namun, jika kebijakan publik itu tidak memberikan pengaruh yang besar dalam mengubah perilaku dasar manusia, agen pelaksana bisa saja diturunkan sehingga tidak sekeras dan setegas contoh yang sebelumnya.

4) Sikap atau Kecendrungan (*diposition*) para pelaksana

Sikap menerima atau menolak dari pelaksana memiliki pengaruh yang sangat banyak akan keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi, sebab kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Namun, kebijakan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui atau bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang masyarakat ingin diselesaikan.

5) Komunikasi Antara Organisasi Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi dalang dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus juga memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

5. Pendistribusian

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang memiliki arti pembagian atau penyaluran secara terminologi, distubusi berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen dan pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakainya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi saling terhubung antara satu dengan lainnya untuk melakukan

kegiatan. Menurut Daniel mengungkapkan bahwa distribusi adalah kegiatan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau pun jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan menurut Tjiptono distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaanya sesuai yang diperlukan.

Ada beberapa alternatif jenis saluran yang dapat digunakan berdasarkan jenis produk dan segmen pasar, yaitu:

- a. Saluran distribusi barang konsumsi
- b. Saluran distribusi barang industri

6. Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Elpiji pelaparan bahasa indonesia dari akronik bahasa inggris LPG, Liquefied Petroleum Gas (gas minyak bumi yang dicairkan). Dengan menambahkan tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi komponen utamanya ialah gas propana dan butana kurang lebih 99% dan selebihnya ialah gas pentane yang dicairkan. Liquefied Petroleum Gas (LPG) Adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam. LPG dikenal oleh Pertamina dengan merk Elpiji dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya didominasi propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). LPG diharapkan bisa membantu masyarakat golongan bawah untuk menghemat pengeluaran dengan penggunaan LPG 3 kg dan mampu mengganti kelangkaan minyak tanah.

7. Pengawasan

Menurut Joko (2020:60-63) pengertian pengawasan dalam bahasa Inggris disebut dengan pengendalian (*controlling*). Istilah ini memiliki makna yang lebih luas dibanding dengan pengertian pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian "*controlling*" ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata "kendali", sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Pengawasan yang dilakukan dengan benar akan membawa fungsi perencanaan implementasi kebijakan publik makin jelas.

Menurut T. Hani Handoko pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan, hal itu dapat dilihat dalam kenyataan langkah awal proses pengawasan adalah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut Joko (2020:60-63) Prinsip-prinsip pengawasan implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Prinsip Tercapainya Suatu Tujuan (*Principle of assurance of objective*)
- b. Prinsip Efisiensi Pengawasan (*Principle of efficiency of control*)

- c. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengawasan (*Principle of control responsibility*)
- d. Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*)
- e. Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*)
- f. Prinsip Standar (*Principle of standar*)
- g. Prinsip Pengawasan Terhadap Strategi (*Principle of strategic control*)
- h. Prinsip dalam Pengawasan yang Fleksible (*Principle of flexibility of control*)

Dalam melakukan kegiatan pengawasan maka diperlukan beberapa tahapan atau langkah dari pengawasan tersebut, menurut Manullang mengatakan ada beberapa proses pengawasan:

1. Menetapkan alat pengukur (*standard*)
2. Mengadakan penilaian (evaluasi)
3. Mengadakan tindakan perbaikan (*correctiveation*)

Menurut Joko (2020:63) tindakan yang dapat dilakukan dalam pengawasan imlementasi kebijakan publik adalah:

- a. Mengarahkan atau merekomendasi kebijakan publik
- b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan
- c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran dari penelitian sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus atau judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah dalam penelitian.

Kerangka Pemikiran ini sesuai dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Longkong dan Desa Bitin). Pendistribusian LPG Kg dilakukan oleh penyalur LPG 3 Kg. Penyalur merupakan koperasi, usaha kecil dan badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan kegiatan penyaluran. Pendistribusian LPG 3 Kg di Desa Longkong yaitu Pertama lambatnya penyaluran LPG 3 Kg, Kedua LPG 3 Kg masih tidak tetap sasaran, Ketiga harga yang tidak sesuai dengan HET. Sedangkan Pendistribusian LPG 3 Kg di Desa Bitin yaitu Pertama kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai LPG 3 Kg, Kedua kurangnya partisipasi pengawasan, Ketiga tidak menggunakan kartu kendali.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mengambil teori Implementasi Kebijakan menurut Jan Merse Reno Affrian (2023:47-48):

- a. Informasi
- b. Isi Kebijakan
- c. Dukungan Masyarakat
- d. Pembagian Potensi

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

